

## **PERAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP NARAPIDANA DENGAN GANGGUAN JIWA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**Yourike Yasmine Layt, Iman Santoso**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan  
Email: [maillayt123@gmail.com](mailto:maillayt123@gmail.com) [imansantoso@poltekip.ac.id](mailto:imansantoso@poltekip.ac.id)

### **ABSTRAK**

Gangguan jiwa merupakan suatu keadaan yang dialami oleh seseorang terkait dengan kehidupan, hubungan dengan orang lain, emosional, serta perilakunya. Gangguan jiwa dapat dialami oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) juga ada yang terdapat gangguan jiwa baik sebelum ia dipidana maupun setelah dipidana. Karena kehidupan yang ada di luar penjara tentunya berbeda dengan di dalam penjara, dimana ia dibatasi kemerdekaannya sehingga ia depresi, halusinasi, stres, hingga gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai tempat pembinaan bagi narapidana agar kelak mereka dapat kembali berada di tengah-tengah masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga perlakuan yang diberikan kepada penderita gangguan jiwa berbeda dengan manusia normal. Dimana penderita gangguan jiwa membutuhkan pengobatan untuk memulihkan jiwanya baik melalui minum obat, terapi, dan didampingi oleh petugas media seperti psikolog maupun psikiater. Dukungan sosial dari keluarga, teman, petugas pemasyarakatan, narapidaana lainnya, dan sebagainya juga dibutuhkan untuk membantu keberlangsungan hidup mereka menjadi lebih baik dan mampu menjalani kehidupan seperti sedia kala.

**Kata Kunci :** Dukungan Sosial, Narapidana, Gangguan Jiwa

### **ABSTRACT**

*Mental disorders are a condition experienced by a person related to life, relationships with other people, emotions, and behavior. Mental disorders can be experienced by anyone, both men and women. There are also prisoners who are in the Correctional Institution (LAPAS) who have mental disorders both before they are convicted and after they are convicted. Because life outside prison is certainly different from inside prison, where his freedom is limited so that he is depressed, hallucinated, stressed, to severe mental disorders such as schizophrenia. Penitentiary (LAPAS) as a place of guidance for prisoners so that later they can return to being in the midst of society to become better individuals. So that the treatment given to people with mental disorders is different from normal humans. Where people with mental disorders need treatment to restore their soul either through taking medication, therapy, and accompanied by media officers such as psychiatrists. Social support from family, friends, correctional*

*officers, other inmates, and so on is also needed to help their survival become better and be able to live life as usual.*

**Keywords:** *Social Support, Prisoners, Mental Disorders*

## **PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendirian, dengan kata lain manusia membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Dalam menjalani kehidupannya tentu saja tidak semulus seperti yang diharapkan, tentu ada kalanya masalah terjadi baik dari segi finansial, kesehatan, dan sebagainya yang mampu menghambat kehidupan. Pada dasarnya, seseorang memiliki Hak Asasi Manusia tanpa adanya perbedaan yang ada sebagaimana yang tertuang dalam BAB XA Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur terkait dengan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap orang yang harus dipenuhi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Seseorang yang telah dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) disebut narapidana. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Narapidana memiliki hak yang sama dengan manusia yang berada di luar penjara. Saat berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), narapidana itu memiliki hak narapidana yang harus dipenuhi oleh petugas pemasyarakatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hak lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa narapidana juga berhak mendapatkan cuti bersyarat. Hak-hak tersebut haruslah diberikan sebagaimana yang tercantum, dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Diantaranya memperlakukan narapidana sebagai manusia yang seutuhnya, tidak adanya perbedaan suku, ras, agama (diskriminasi), berlaku adil, dan sebagainya.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan harus sesuai dengan sistem pemasyarakatan dimana menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukuman penjara bagi narapidana sebagaimana yang sudah diputuskan oleh pengadilan itu beragam tergantung dari perbuatan yang sudah dilakukannya, terdapat yang hitungan bulan, tahun, seumur hidup hingga hukuman mati. Jika seseorang yang sebelumnya berada di luar LAPAS dapat menjalankan aktivitasnya dengan bebas atau tanpa adanya batasan sehingga dapat bertemu dengan siapa saja, maka ketika narapidana berada dalam LAPAS mereka akan dibatasi kemerdekaannya untuk bergerak sehingga hanya dapat menjalankan aktivitas di dalam LAPAS. Eukaristia mengatakan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang *stressfull* atau menekan yang dapat berpengaruh terhadap fisik dan kejiwaan (psikologis) seseorang ditambah kecemasan yang berlebihan sehingga muncul depresi yang mengakibatkan seseorang melakukan bunuh diri. Angka ini cukup signifikan terjadi dalam LAPAS, yakni orang yang mengalami depresi.

Gangguan kesehatan mental ialah suatu keadaan yang dialami oleh seseorang dengan indikasi mengalami sebuah perubahan terhadap emosionalnya. WHO mengatakan bahwa gangguan mental merupakan penyumbang sepertiga disabilitas yang dinilai dengan *disability adjusted life years (DALYs)*. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai 6,1% dari jumlah penduduk Indonesia. Dan banyak juga penderita gangguan jiwa yang dipasung dikarenakan keterbatasan kondisi ekonomi yang ada.

Tindakan pemasangan yang dilakukan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Penyebab masih terjadinya pemasangan yang dilakukan dikarenakan ketiadaan aturan hukum, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan pemahaman terhadap gejala gangguan kejiwaan, serta terbatasnya ekonomi. Sehingga tindakan pemasangan tersebut tidak sejalan dengan hak yang dimiliki oleh seseorang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Gangguan jiwa dapat terjadi oleh siapapun termasuk narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Berdasarkan peraturan yang ada bahwa setiap narapidana harus diperlakukan sama di dalam LAPAS, akan tetapi jika kita melihat dari kondisi narapidana yang mengalami gangguan jiwa maka perlu penanganan dan pembinaan yang bersifat khusus dengan melibatkan Psikiater dan pengobatan serta pemulihan dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Tujuannya agar narapidana mendapatkan pengobatan yang optimal sehingga dapat sembuh dari gangguan jiwa tersebut dan dapat menjalankan aktivitasnya seperti dahulu.

Penderita gangguan jiwa tentunya tidak bisa hidup sendiri, sehingga mereka membutuhkan pendampingan baik dari keluarga, teman, masyarakat hingga lingkungan yang mendukungnya tanpa melakukan stigmatisasi. Lingkungan dan keluarga yang menerima penderita dengan sikap yang empati akan membantu penderita kembali aktif

dalam kegiatan produktif. Menurut Weiss, dukungan sosial adalah hubungan interpersonal yang dapat membantu seseorang dalam adaptasi saat stres dan menghindarkannya dari kesepian. Dukungan sosial yang diberikan dapat berupa informasi, bantuan secara nyata, perasaan kedekatan dengan orang lain, pengakuan akan kemampuan yang dimilikinya, dan perasaan bahwa ada orang lain yang bergantung kepadanya. Dukungan sosial bisa diperoleh dari keluarga, teman, petugas masyarakat, narapidana lainnya, serta lingkungan sekitarnya.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka tentunya seseorang yang menderita gangguan kejiwaan membutuhkan pengobatan maupun dukungan sosial dari orang terdekatnya sehingga dapat dirumuskan rumusan masalahnya yaitu bagaimana peran dukungan sosial terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan?

### **Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran dukungan sosial terhadap narapidana yang menderita gangguan jiwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

### **KAJIAN TEORITIS**

Kajian teoritis bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dari penelitian dan mengetahui arah dari penelitian. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari dukungan sosial terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

#### **I. Dukungan Sosial**

##### **a. Pengertian**

Sarason mengatakan bahwa dukungan sosial merupakan suatu keadaan yang bermanfaat bagi individu yang diperoleh dari orang lain yang dapat dipercaya. Sedangkan menurut House, dukungan sosial merupakan suatu bentuk transaksi antar pribadi yang melibatkan perhatian emosional, bantuan instrumental, pemberian informasi, dan adanya penilaian.

Sarafino mengungkapkan bahwa dukungan sosial sebagai suatu kenyamanan, perhatian, penghargaan ataupun bantuan yang diterima individu dari orang lain maupun kelompok. Sedangkan menurut Siegel, dukungan sosial yakni sebagai informasi dari orang lain yang menunjukkan bahwa ia dicintai dan diperhatikan, memiliki harga diri dan dihargai serta merupakan bagian dari jaringan komunikasi dan kewajiban bersama.

##### **b. Bentuk Dukungan Sosial**

Cohen dan Hoberman mengungkapkan terkait dengan bentuk-bentuk dari dukungan sosial, sebagai berikut :

###### *1. Appraisal Support*

Merupakan suatu bentuk bantuan yang ditujukan kepada seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan dengan memberikan nasehat sehubungan dengan mengatasi sebuah permasalahan dengan pemecahan masalah yang dapat diberikan dengan tujuan untuk membantu mengurangi stres yang dirasakannya.

2. *Tangible Support*

Yakni sebuah bantuan yang diberikan kepada penderita gangguan kejiwaan secara nyata bentuknya yaitu bantuan fisik untuk mempermudah seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya.

3. *Self Esteem Support*

Merupakan sebuah bentuk bantuan yang diberikan dengan cara memberikan dukungan terhadap perasaannya dalam hal ini menyangkut harga diri yang dimilikinya baik secara individu maupun secara kelompok.

4. *Belonging Support*

Ialah suatu dukungan yang diberikan melalui perasaan dari sebuah kelompok yang nantinya akan timbul rasa kebersamaan didalamnya sehingga menghadirkan kembali rasa percaya diri di dalam suatu kelompok.

**c. Manfaat Dukungan Sosial**

Menurut Taylor, dukungan sosial memiliki 3 manfaat, yaitu :

1. Bantuan yang nyata  
Ketika dalam situasi yang stres maka peran dari keluarga dan teman sangatlah berperan yaitu dengan memberikan berbagai barang dan jasa.
2. Informasi  
Bentuk dari bantuan informasi terkait memberikan dukungan, merekomendasikan tindakan dan rencana yang spesifik untuk membantu seseorang, memberikan informasi tentang suatu keadaan yang menekan.
3. Dukungan emosional  
Berupa dukungan, kepercayaan, rasa peduli, cinta, dan sebagainya yang dapat mengatasi depresi, kecemasan, dan hilang harga diri seseorang.

**d. Sumber Dukungan Sosial**

Goldberger dan Breznitz mengungkapkan bahwa sumber dukungan sosial berasal dari orang tua, saudara kandung, anak-anak, kerabat, pasangan hidup, sahabat rekan sekerja, dan tetangga. Sedangkan Taylor mengatakan bahwa sumber dukungan sosial berasal dari pasangan atau partner, anggota keluarga, kawan, kontak sosial dan masyarakat, teman sekelompok, jamaah gereja atau masjid, dan teman kerja atau atasan anda di tempat kerja.

**II. Gangguan Jiwa**

**a. Pengertian**

Gangguan jiwa merupakan pola perilaku secara klinis seseorang yang ditandai dengan perubahan pikiran, perasaan maupun perilaku seseorang. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa bahwa orang dengan gangguan jiwa yang disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang

bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan fungsi orang sebagai manusia.

Menurut Townsend (1996) mental illness tau gangguan jiwa ialah respon maladaptive terhadap stressor dari lingkungan dalam atau luar ditunjukkan dengan pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma lokal dan kultural dan mengganggu fungsi sosial, kerja, dan fisik individu. Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2000) mengungkapkan bahwa gangguan jiwa merupakan suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial.

#### **b. Ciri-ciri seseorang mengalami gangguan jiwa**

Berikut merupakan beberapa ciri-ciri apabila seseorang mengalami gangguan jiwa, yaitu :

1. Suka berbicara sendiri
2. Berbicara tidak nyambung
3. Suka mengurung diri
4. Tidak mampu merawat diri
5. Tidak mengenali orang lain
6. Mengalami perubahan mood secara drastis
7. Memiliki rasa takut yang berlebih

#### **c. Gejala Gangguan Jiwa**

Gangguan jiwa yang dialami oleh seseorang berbeda-beda mulai dari ringan hingga berat, berikut merupakan gejala gangguan jiwa terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Neurosis  
Gejalanya yaitu kecemasan berlebih sehingga ia memiliki kepribadian yang utuh akan tetapi kuantitas perilakunya menjadi irrasional.
2. Hipokondriasis  
Gejalanya yaitu sering mengeluh kepada orang lain dan menyatakan bahwa dirinya sakit serta tidak dapat diobati. Karena apabila sudah diobati penyakit yang satu maka ia akan mengeluh sakit yang lain
3. Gangguan Jiwa Afektif  
Gejalanya yaitu gangguan emosional

#### **d. Penyebab Gangguan Jiwa**

Penyebab utama seseorang mengalami gangguan jiwa yaitu badan (somatogenik), di Psike (psikologenis), kultural (tekanan kebudayaan), dilingkungan sosial (sosiogenik), dan tekanan keagamaan (spiritual). Penyebab lainnya yaitu bisa melalui genetika atau keturunan, stres, adanya ketegangan yang diakibatkan karena faktor ekonomi maupun kemajuan dari teknologi.

Sigmund Freud menyatakan bahwa penyebab terjadinya gangguan jiwa yaitu karena tidak dapat dimainkan tuntutan id (dorongan instinctive yang sifatnya seksual) dengan tuntutan super ego (tuntutan normal social). Ketika seseorang ingin berbuat sesuatu yang dapat memberikan suatu kepuasan pada dirinya akan tetapi perbuatan tersebut mendapatkan respon yang negatif dari masyarakat. Sehingga timbullah konflik antara keinginan dan tuntutan dari masyarakat yang akhirnya menimbulkan seseorang mengalami gangguan jiwa.

#### **e. Jenis Gangguan Jiwa**

Maslim (1994) berpendapat bahwa gangguan jiwa memiliki penggolongan yaitu gangguan mental organik dan simtomatik, skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham, gangguan suasana perasaan, gangguan neurotik, gangguan somatoform, sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik, gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa, retardasi mental, gangguan perkembangan psikologis, gangguan perilaku dan emosional dengan onset masa kanak-kanak dan remaja.

##### **1) Depresi**

Depresi merupakan suatu keadaan yang mengganggu fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan gejala penyertanya, termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, kelelahan, rasa putus asa dan tak berdaya, serta gagasan bunuh diri.

##### **2) Kecemasan**

Rawlins mengungkapkan bahwa kecemasan merupakan suatu keadaan seseorang yang merasa khawatir dan takut sebagai bentuk reaksi dari ancaman yang tidak spesifik. Penyebab terjadinya tidak diketahui, sedangkan untuk intensitas terjadinya kecemasan yaitu dari tingkat ringan sampai tingkat berat.

##### **3) Gangguan kepribadian**

Gangguan yang dialami oleh seseorang bermacam-macam seperti kepribadian paranoid, kepribadian afektif atau siklotemik, kepribadian skizoid, kepribadian aplosif, kepribadian anankastik atau obsesif-kompulsif, kepribadian histerik, kepribadian astenik, kepribadian antisosial, kepribadian pasif agresif, kepribadian inadequet.

##### **4) Skizofrenia**

Skizofrenia merupakan sebuah gangguan kejiwaan berat dimana seseorang terkadang merasa bahwa dirinya sendiri dikendalikan oleh kekuatan yang berasal dari luar dirinya, mengalami sebuah gangguan persepsi, autisme sehingga dapat dikatakan bahwa skizofrenia sering kambuh mengingat bahwa ini sudah ada pada level yang berat sehingga membutuhkan proses pengobatan yang lebih membutuhkan waktu.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan data yang akurat sehubungan dengan permasalahan pada penelitian ini. Nasution mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif disebut sebagai penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif dan tidak menggunakan alat-alat ukur. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian yang bersifat natural atau wajar sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test. Pada penelitian kualitatif, instrumen utamanya ialah peneliti itu sendiri yang mencari tahu permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga dalam hal ini, peneliti berperan dalam melakukan penelitian mulai dari perencanaan, proses penelitian, hingga pelaksanaan penelitian yang berlangsung sehingga itu menjadi faktor penentu dari penelitian tersebut.

2. Sifat

Metode penelitian bersifat deskriptif analisis dengan tujuan agar data yang sudah terkumpul dapat digambarkan dan dilakukan analisis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh peneliti melalui teknik pengumpulan data. Sumber data utama yang terdapat dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, dan terdapat data tambahan berupa dokumen dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil pengamatan berupa observasi secara langsung dan mendapatkan informasi dari hasil wawancara dengan tokoh, narasumber maupun pakar. Sedangkan data sekunder berupa dokumen terkait seperti literatur dari buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, artikel, website, serta perundang-undangan, kebijakan maupun program kesehatan jiwa dalam pemberian dukungan sosial kepada narapidana penderita skizofrenia.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran dukungan sosial terhadap narapidana yang menderita gangguan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan**

Perkembangan kehidupan yang semakin cepat sehingga semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dan lapangan pekerjaan yang tidak bisa mencakup semua membuat masyarakat harus bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan baik membuka usaha, bekerja di perusahaan, dan sebagainya. Gangguan jiwa yang terjadi bermacam-macam seperti gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, gangguan psikotik, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa gangguan jiwa ialah sebuah kondisi karena adanya masalah kesehatan yang dialaminya sehingga mempengaruhi seseorang dalam berpikir, berperilaku, maupun berinteraksi dengan orang lain atau bahkan sering berjalan terus menerus dan bersifat galak jika didekati oleh orang lain. Terjadinya lilitan krisis ekonomi yang berkepanjangan, adanya konflik, dan sebagainya yang menjadikan pemicu dari masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan baik ringan, sedang maupun berat.

Kesehatan jiwa menurut World Health Organization (WHO) ialah beberapa karakteristik positif yang menggambarkan keselarasan dan keseimbangan jiwa yang tercermin dalam kedewasaan kepribadian seseorang. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, emosional secara optimal dari seseorang dan perkembangan ini berjalan selaras dengan orang lain. Dari pengertian di atas maka kesimpulan yang diperoleh bahwa kesehatan jiwa adalah suatu kondisi positif yang dialami oleh seseorang yang mengalami keselarasan dan keseimbangan jiwa baik fisik, intelektual maupun emosionalnya.

Gangguan jiwa merupakan sindrom maupun pola psikologis seseorang yang berkaitan dengan adanya gangguan fungsi pada kejiwaannya yang meliputi proses berpikir, emosi, kemauan, psikomotorik dan bicara. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa bahwa gangguan jiwa adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami gangguan dalam pikiran,

perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gangguan jiwa merupakan suatu kondisi yang dialami oleh seseorang yang mengalami gangguan psikologis seperti perilaku, pemikiran, emosional, kemauan, psikomotorik, maupun bicara sehingga terjadi perubahan perilaku yang menimbulkan penderitaan maupun hambatan dalam menjalani kehidupannya.

Seseorang yang mengalami gangguan jiwa tentunya tidak menyadari apa yang dirinya lakukan sehingga menimbulkan banyaknya stigma yang terjadi di masyarakat. Stigma yang diperoleh ini tentunya erat kaitannya dengan kurangnya pemahaman terkait dengan gangguan jiwa baik pengobatan maupun tenaga medis yang terlibat seperti psikiater. Penderita gangguan jiwa yang jarang dipahami oleh masyarakat sehingga memandang bahwa penderita gangguan jiwa sebagai rasa takut karena melihat dari perilakunya, maupun kondisi fisiknya yang tidak terurus.

Penderita gangguan jiwa bisa dialami oleh siapa saja termasuk narapidana. Narapidana yang mengalami gangguan jiwa sangat beragam lalu melakukan tindak pidana kemudian menjalani hukuman pidana penjara dan juga tidak jarang yang mengalami gangguan jiwa ketika menjalani pidana penjara yang diakibatkan oleh belum terbiasanya kehidupannya dibatasi sehingga mengalami stres, halusinasi, dan sebagainya sehingga dibutuhkan psikolog maupun psikiater untuk membantu proses penyembuhan yang lebih cepat agar bisa pulih kembali seperti sedia kala.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan dibatasi kemerdekaannya untuk bergerak maka seorang narapidana akan mengalami berbagai persoalan maupun penderitaan yang dirasakannya seperti hilangnya kesempatan untuk melakukan hubungan seksual, kehilangan hak-hak pribadinya, dan sebagainya. Warga binaan pemasyarakatan tentunya memiliki hak, salah satunya yaitu untuk mendapatkan kesejahteraan kesehatan baik fisik maupun mental selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu narapidana juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan seperti menyesuaikan diri, mematuhi peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, dan sebagainya.

Dukungan sosial ialah salah satu komponen utama dalam penanggulangan terhadap stres serta memiliki pengaruh kondisi kesehatan pada setiap individu. Pada dasarnya, dukungan sosial dapat mengubah efek kesehatan yang bersifat negatif dari sumber utamanya yaitu tingkat stres yang meningkat menjadi sebuah perubahan yang positif. Pemberian dukungan sosial pada individu yang mengalami stresor sosial penting untuk dilakukan karena dukungan sosial telah diakui memiliki peran secara langsung terhadap gangguan psikologis seseorang. Dukungan sosial juga sangat penting dilakukan untuk penderita gangguan jiwa berat seperti skizofrenia karena hubungan sosial akan mempengaruhi tingkah laku yang akan memberikan hasil kesehatan yang sesuai. Keterlibatan sosial dapat memberikan sebuah identitas dan sumber untuk melakukan evaluasi diri yang dilakukan secara positif. Sehingga dapat mengalami peningkatan terkait dengan persepsi kendali maupun penguasaan diri seseorang yang dapat mengurangi rasa cemas. Karena pengurangan kecemasan, rasa tidak percaya diri dan rasa putus asa menjadi salah satu kejadian yang dapat meningkatkan status kesehatan seseorang dan dapat mengurangi kecenderungan seorang penderita gangguan jiwa untuk kambuh.

Dukungan sosial yang diberikan kepada narapidana juga sangat dibutuhkan mengingat bahwa tingkat stres saat berada dalam Lembaga Pemasyarakatan cukup tinggi. Sehingga keluarga memiliki andil yang cukup tinggi untuk memulihkan kondisi kejiwaan

seseorang. Dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya seorang narapidana memiliki hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga. Di saat pandemi covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 maka kunjungan keluarga dilakukan secara online melalui video call yang diawasi oleh para petugas pemasyarakatan.

Dukungan sosial yang diberikan bukan hanya kedekatan fisik melainkan bisa melalui dukungan berupa semangat maupun motivasi sehingga pemulihan dapat berjalan dengan cepat. Peran dari petugas pemasyarakatan juga sangat dibutuhkan untuk memberikan *support system* selain peran dari keluarga, mengingat tidak bisa setiap saat narapidana melakukan kunjungan *online* karena terdapat jadwal untuk melakukan kunjungan *online* tersebut. Dimana sehari-hari narapidana bertemu dengan petugas pemasyarakatan sehingga dengan intensitas bertemu yang sering akan memunculkan kedekatan terhadap petugas pemasyarakatan. Disinilah peran dari petugas pemasyarakatan dapat berjalan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01 PK.04.10. Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan bahwa wali pemasyarakatan melaksanakan tugas pendampingan selama narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjalani proses pembinaan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni, petugas, keluarga maupun anggota masyarakat.

Setiap narapidana memiliki wali pemasyarakatan yang mendampinginya sehingga tentunya memiliki catatan khusus terkait dengan narapidana mulai dari identitas, kehidupan sosialnya, perkembangan pembinaan, perubahan perilaku yang positif, hubungan dengan keluarga maupun masyarakat, kepatuhan menaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, dan sebagainya. Dengan tentunya setiap narapidana memiliki kedekatan terhadap wali pemasyaratannya sehingga tidak jarang terjadi pertukaran pendapat, menyampaikan keluhan yang dirasakannya (curhat) dan lainnya. Sehingga peran dari wali pemasyarakatan sangat penting memberikan dukungan sosial terhadap narapidana untuk menumbuhkan motivasi terhadapnya baik dengan perkataan maupun perbuatan yang membuat narapidana merasa nyaman, memiliki perhatian, serta semangat untuk menjalani kehidupannya selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan kondisi lingkungan yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya memiliki keterbatasan dalam berbagai hal, terlebih mengingat saat ini kondisi yang mengalami *overcrowded*. Akan tetapi lingkungan bukanlah alasan seseorang mengalami kendala dalam menjalani hidupnya. Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan fungsinya menjalankan program pembinaan yang beragam mulai dari pembinaan kepribadian hingga pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian yang diusung oleh Lembaga Pemasyarakatan yang meliputi pembinaan mental dan watak diantaranya kegiatan kerohanian sesuai dengan agama yang dianutnya, rehabilitasi, dan sebagainya. Sedangkan untuk pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan melalui pelatihan kerja dibidang menjahit, pertanian, perkayuan, ikan hias, kerajinan tangan, dan sebagainya. Fasilitas kesehatan juga terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk membantu pengobatan terhadap penyakit yang diderita oleh narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana lainnya juga dapat menjadi sebagai tempat untuk bertukar pikiran antar narapidana lainnya. Mengingat bahwa intensitas yang setiap hari bertemu sehingga tentu terdapat kedekatan yang dapat memberikannya pendapat terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Dengan adanya bentuk komunikasi yang terjalin tentunya narapidana tidak memendam apa yang dirasakannya sehingga berpengaruh terhadap

kondisi psikologisnya dimana tingkat stres, dan kecemasan dapat berkurang ketika ia dapat menceritakannya.

Bagi narapidana penderita gangguan jiwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya membutuhkan perhatian khusus. Dukungan sosial yang diberikan oleh orang terdekatnya seperti keluarga memiliki peran yang sangat penting. Dukungan sosial yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan, wali pemasyarakatan, narapidana lainnya maupun lingkungan sangatlah dibutuhkan untuk menunjang kehidupannya kelak.

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Serta pasal 148 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengungkapkan bahwa penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatannya difasilitasi pelayanan kesehatan.

Sebagaimana hak dari narapidana salah satunya yaitu memperoleh perawatan dan layanan kesehatan maka Lembaga Pemasyarakatan menyediakan klinik di masing-masing Unit Pelaksana Teknis disertai dengan dokter maupun perawat yang membantu. Akan tetapi untuk tenaga psikolog maupun psikiater yang masih terbatas. Pentingnya pengobatan oleh psikolog maupun psikiater bagi narapidana penderita gangguan jiwa sangatlah diperlukan untuk memulihkan kembali kondisi psikologisnya.

Asesmen perlu dilakukan untuk mengetahui tingkatan dari gangguan jiwa yang dialami oleh seorang narapidana sehingga dapat mengetahui penanganan yang tepat dan dibutuhkan pada tingkatan gangguan jiwa tersebut. Apabila kondisinya masih dalam tingkat rendah dan dapat dilakukan pengobatan rawat jalan maka bisa dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang diawasi oleh dokter maupun psikolog secara rutin. Sedangkan untuk narapidana dengan penderita gangguan jiwa berat seharusnya perlu dibawa ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) sesuai dengan tempat rujukan daerahnya masing-masing mengingat bahwa penderita gangguan jiwa tidak mampu untuk mengontrol apa yang ia lakukan sehingga perlu adanya pengobatan yang lebih maksimal jika berada dalam Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

Penderita gangguan jiwa memiliki mood yang tak tentu sehingga sering kali kambuh sehingga sangat dibutuhkan pengobatan yang dilakukan secara rutin dan tentunya dukungan dari keluarga. Keluarga ialah sumber bantuan yang paling penting bagi anggota keluarga yang memiliki gangguan kejiwaan mengingat bonding sejak kecil dan sebagai lingkungan maupun sumber dukungan sosial yang sangat penting bagi penderita gangguan jiwa. Friedman mengungkapkan bahwa dukungan sosial dapat melemahkan dampak stress dan secara langsung memperkuat kesehatan jiwa individual dan keluarga, juga merupakan strategi koping yang penting untuk dimiliki keluarga saat mengalami stres. Dukungan sosial keluarga berfungsi sebagai strategi preventif sebagai pengurang stres dan konsekuensi negatifnya.

Dengan adanya dukungan sosial dari berbagai pihak yang memiliki peran atau andilnya masing-masing diharapkan dapat membantu pemulihan terhadap psikologis dari

narapidana penderita gangguan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga bisa pulih dan bisa hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya tanpa adanya stigma yang diberikan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Narapidana yang mengalami gangguan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan mulai dari tingkat rendah, sedang hingga tinggi. Penyebab terjadinya gangguan jiwa yang dialami oleh narapidana dikarenakan stres dengan keadaan yang dibatasi kemerdekannya untuk bergerak sehingga para narapidana membutuhkan penyesuaian terhadap lingkungan barunya. Penyebab lainnya yaitu adanya permasalahan yang dialami baik terkait dengan keluarga ataupun dengan narapidana lainnya. Untuk memulihkan kondisi tersebut perlu adanya pengobatan medis baik melalui dokter, psikolog, ataupun psikiater. Selain itu, dukungan sosial yang juga diperlukan baik dari keluarga, petugas pemasyarakatan, narapidana lainnya, maupun lingkungannya. Dengan adanya dukungan sosial diharapkan narapidana yang menderita gangguan jiwa mengalami perubahan dan termotivasi untuk sembuh sehingga bisa menjalani kehidupan seperti sedia kala.

### **Daftar Pustaka**

#### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Kesehatan Jiwa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01 PK.04.10. Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018

#### **Buku**

- I, Kaplan H., J, Sadock B. 1998. "Ilmu Kedokteran Jiwa Darurat Penerjemah (W. M Roan)". Jakarta : Widya Medika.
- Reksodiputro, B Mardjono. 2009. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan". Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- S, Visibeck. 2008. "Buku Ajar Keperawatan Jiwa". Jakarta : EGC.

#### **Jurnal**

- Agusriandi. 2017. "Pembinaan Narapidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa Di Lembaga Pemasyarakatan Lambaro Aceh Besar". Volume 1 Nomor 1.

Banda Aceh : Syiah Kuala Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Etzion, D. 1984. "Moderating Rffect of Social Support on The Stress-Burn out Relationship. *Journal of Applied Psychology*.

Huda, Mohammad Nurul. 2021. "Hak Narapidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan". Volume 5 Nomor 1. Madura : VOICE JUSTISIA, *Jurnal Hukum dan Keadilan*.

ID, Ardiyani., H, Murjohardjono. 2019. "Intervensi Untuk Mengurangi Stigma Pada Penderita Skizofrenia". Volume 8 Nomor 1. Surabaya : *Jurnal Psikiatri Surabaya Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga*.

Sarason, I G. 1983. "Assessing Social Support The Social Support Questionnaire. *Journal of Personality ND Social Psychology*.

### **Artikel**

Lipuli, Eukaristia Razu. Stress Pada Penghuni Lapas. Juni 2012. Diakses 24 Oktober 2021 dari situs <http://animenekoi.blogspot.com>.

Pri'e. Gangguan Jiwa atau Mental Disorders. 16 Maret 2009. Diakses 02 November 2021 dari situs <http://perawatpskiatri.blogspot.com/2009/03/gangguan-jiwa-atau-mental-disorder.html>